



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Aneka gang Adelweis No. 13, Lingkungan Muhajirin RT.006 RW. 204, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Lingkar Selatan gang Asri IV No. 9 BTN Elit Kota Mataram, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 18 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota

Hal 1 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/81/IV/2008 tanggal 28 April 2008;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Lingkungan Muhajirin Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang selama 4 tahun kemudian pindah kedan bertempat kediaman bersama di BTN Elit Kota Mataram selama 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun, dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah ingin membunuh Penggugat menggunakan senjata tajam;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-

Hal 2 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;

7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta Bersama berupa BTN type 40 seluas 120 M2, yang terletak di Jalan Lingkar Selatan gang Asri IV No. 9 BTN Elit Kota Mataram selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

10. Bahwa terhadap harta tersebut di khawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau menjualnya maka oleh karenanya perlu di letakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

11. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan

Hal 3 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
5. Menetapka harta bersama tersebut merupakan harta gono gini yang harus dibagi sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan obyek sengketa;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal 4 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat Nomor: 0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 25-08-2016 dan Nomor yang sama tanggal 08-09-2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sepanjang mengenai perceraian dan pemeliharaan anak. Sedangkan tuntutan mengenai nafkah anak pada petitum angka 4 dan pembagian harta bersama pada petitum angka 5 dan 6, telah dicabut oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rina Nurmayanti (Penggugat) Nomor: 5271054201800001, tanggal 20-02-2015, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, (P.1);
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Nomor: 212/81/IV/2008 tanggal 28 April 2008, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, (P.2);
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Qiyam Nabadia

Hal 5 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, Nomor:5271-LT-25072011-0013, tanggal 02-08-2011, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisa Bintang Siregar, Nomor: 5271-LT-03032018-0018, tanggal 03-03-2016, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, (P.4);

B.-----

Saksi:

1.-----

SAKSI-----, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang nasi, alamat Lingkungan Muhajirin RT.006 RW. 204, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dasan Agung, kemudian pindah ke rumah BTN Elit Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih di bawah umur, yang sekarang tinggal bersama Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;

2.-----

SAKSI-----, umur 40 tahun, agama Islam, alamat Jalan Aneka gang Adelweis No. 13, Lingkungan Muhajirin RT.006 RW. 204, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008, saksi ikut hadir dalam acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di BTN Elit Kota Mataram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak baru lahir anak pertamanya mulai tidak harmonis.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, baik ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Dasan Agung maupun setelah pindah menempati rumahnya di BTN Elit Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering dipukul Tergugat ketika bertengkar, dan saksi melihat langsung bekas pukulan Tergugat pada bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tempramen dan gampang marah;
- Bahwa sejak awal 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat terpaksa pulang ke rumah orang tuanya di Dasan Agung, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah sekali menitip uang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) pada saksi untuk diberikan kepada Penggugat.

Hal 7 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor: 862/608/BKD-DIKLAT/2015 tanggal 9 Oktober 2015, tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Penggugat secara lisan telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga

Hal 8 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengancam dan memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar dua orang anak masing-masing bernama : Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun, dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun, yang lahir dalam perkawinannya dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur, yang sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya. Adapun tuntutan mengenai nafkah anak dan pembagian harta bersama pada petitum angka 4, angka 5 dan angka 6, telah dicabut oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Hal 9 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti P.1 tersebut, maka Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 2012. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al-Qiyam Nabadia Siregar, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti. Bukti P.3 tersebut berisi bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 26 juni 2009 dari pasangan suami isteri Jeffrey Siregar (Penggugat) dan Rina Nurmayanti (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisa Bintang Siregar, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah

Hal 10 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti. Bukti P.4 tersebut berisi bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 26 Mei 2014 dari pasangan suami isteri Jeffrey Siregar (Penggugat) dan Rina Nurmayanti (Tergugat) ;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu Wasito Purnomo bin Seger Asir adalah tetangga dekat Penggugat dan Nur Ulan Purnamasari binti H. Bahri adalah kakak kandung Penggugat, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

Hal 11 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal 12 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan menimbang pula bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama : Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun, dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun, dalam perkara ini Penggugat menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat, dengan alasan anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya, serta masih berada dibawah umur.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dari Allah, swt kepada kedua orang tuanya, yang berhak dan berkewajiban terhadap anaknya, namun di karenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diputus, maka perlu ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan keterangan para saksi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun, dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun .

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dari sudut Psikologi, bahwa Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

Hal 13 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya “ dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya “. Dan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang berbunyi artinya: *“engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “* dan dalam Kitab I’anatuth Tholibin Juz IV yang berbunyi : *“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda “*. Dan dalam Kitab Hasyiyatul Bajuri, yang berbunyi: *“ syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada 7 macam : akal sehat, merdeka, agama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru “*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa anak bernama Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun, dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun, telah terbukti masih dibawah umur/ belum mumayyiz dan Penggugat telah memenuhi persyaratan hadhonah, oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut, hal mana telah sejalan dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian tuntutan Penggugat patut dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun, dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun,, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal 14 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Al Qiyam Nabadia S, laki-laki, umur 7 tahun, dan Raisa Bintang S, perempuan, umur 2 tahun, berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) dan pemeliharaan Penggugat;

Hal 15 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286,000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, S.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Drs. H. Nurmansyah, SH., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000;

Hal 16 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.195.000;
4. Biaya Redaksi : Rp. 6.000;
5. Biaya Meterai : Rp. 5.000;
- J u m l a h : Rp.286.000;

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal. Put. No.0397/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)